



**PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN**  
**DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

JALAN TUANKU IMAM BONJOL NO.01 TELP (0746) 21313 FAX (0746) 21220

**B A N G K O**

Kode Pos 37314

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN  
KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN MERANGIN**

**NOMOR : 08 / PERKIM/ 2024**

**TENTANG**

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PERUMAHAN DAN  
KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2024-2026**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka perbaikan pengukuran dan peningkatan kinerja agar lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja satuan kerja perangkat daerah, perlu menetapkan indikator kinerja utama dilingkungan instansi masing-masing;
- b. bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Merangin.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3669);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 03 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2008 – 2028 (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2008 Nomor 03);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Merangin, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Merangin (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2014 Nomor 7);
15. Peraturan Bupati Merangin Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Merangin Tahun 2024-2026

## MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN MERANGIN TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2024-2026.
- KESATU : Penetapan Indikator kinerja Utama (IKU) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Merangin, dengan rincian sebagaimana tercatum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Merangin untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Merangin Tahun 2024-2026.
- KETIGA : Penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Merangin dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Merangin.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bangko  
Pada Tanggal : 03 Januari 2024

KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN  
PERMUKIMAN KABUPATEN MERANGIN



**DEDDI CANDRA, S.STP, M.Si**  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19791117 199810 1 001

# INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2024

1. Nama OPD : DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. MERANGIN
2. Tugas Pokok : Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas membantu Bupati Melaksanakan Urusan Pemerintahan daerah berdasarkan otonomi dan Tugas Pembantuan, pengkoordinasian, pengendalian dibidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- b. Penyusunan Perencanaan Program bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- d. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
- e. Pelaksanaan perencanaan, pengkoordinasian, pengendalian bidang perkotaan meliputi Perumahan dan Permukiman.
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bangko, 03 Januari 2024

KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN  
PERMUKIMAN KABUPATEN MERANGIN



Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Merangin  
 Nomor : 08 Tahun 2024  
 Tanggal : 03 Januari 2024  
 Tentang : Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Merangin 2024-2026

NO	SASARAN	INDIKATOR	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
			FORMULASI/ RUMUS PERHITUNGAN		
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatkan perumahan yang layak huni	Persentase penurunan rumah tidak layak huni	$\frac{\sum \text{Penurunan Rumah tidak layak huni}}{\text{Rumah tidak layak huni}} \times 100 \%$	Dinas Perkim	Kadis Perkim dan Kabid Perumahan
2	Menurunkan permukiman kawasan kumuh	Persentase penurunan kawasan kumuh	$\frac{\sum \text{Luas kawasan kumuh yang diturunkan}}{\sum \text{Luas kawasan kumuh Kab Merangin}} \times 100\%$	Dinas Perkim	Kadis Perkim dan Kabid Kawasan Permukiman
3	Tertib administrasi pertanahan	Persentase Peningkatan fasilitasi penyelesaian konflik yang terselesaikan	$\frac{\sum \text{Konflik yang terselesaikan}}{\sum \text{konflik yang ada}} \times 100\%$	Dinas Perkim	Kadis Perkim dan Kabid Pertanahan

Bangko, 03 Januari 2024

KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN MERANGIN

  
**DEDDI CANDRA, S.STP, M.Si**  
 PEMBINA UTAMA MUDA  
 NIP. 19791117 199810 1 001